

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun (2023) tentang kesehatan, disebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Upaya meningkatkan kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Upaya peningkatan kesehatan perlu dilakukan agar masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan dapat terfasilitasi dengan baik dan mudah. Oleh karena itu, kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang sering dikenali oleh masyarakat sebagai penunjang kesehatan adalah Apotek. Menurut Permenkes Nomor 9 Tahun (2017) Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian oleh Apoteker. Menurut Permenkes RI Nomor 73 Tahun (2016) Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk mencapai hasil yang pasti

meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh tenaga kefarmasian yang berlaku.

Menurut Permenkes Nomor 73 Tahun (2016) tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi, serta pelayanan farmasi klinis yang meliputi kegiatan pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Menurut Permenkes RI Nomor 9 Tahun (2017) Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja. Surat izin sebagaimana dimaksud adalah SIPA bagi apoteker dan SIPTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian meliputi pengawasan mutu, keamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian farmasi, pengelolaan kefarmasian, pelayanan obat resep, pelayanan informasi kefarmasian, pengembangan obat, dan obat tradisional. Peran utama dari apoteker adalah pasien menerima obat dan pengobatan dengan benar, aman, dan efektif sesuai dengan tujuan pengobatannya.

Oleh karena itu dilaksanakan program PKPA (Praktek Kerja Profesi Apoteker) yang diselenggarakan oleh Program Studi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan berkerja sama

dengan Apotek Alba Medika yang sudah berdiri sejak tahun 2004 di bawah pengawasan Dra. Joyce Ratnaningsih, Apt., Sp.FRS selaku Pemilik Sarana Apotek Alba Medika. Program PKPA (Praktek Kerja Profesi Apoteker) di Apotek Alba Medika ini dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober hingga 04 November 2023 yang beralamat di jalan Babatan Pantai No. 1a, Surabaya. Melalui kegiatan PKPA (Praktek Kerja Profesi Apoteker) di Apotek Alba Medika ini, mahasiswa calon apoteker diharapkan dapat belajar secara langsung mengenai pelayanan dan manajemen yang ada di apotek. Selain itu mahasiswa calon apoteker juga dapat melatih keterampilan kefarmasian dengan melakukan kegiatan farmasi di apotek, sehingga pada saat di dunia kerja nantinya mahasiswa calon apoteker sudah mempunyai keterampilan kefarmasian dan mampu mengatasi masalah yang muncul dalam pelayanan dan pengelolaan suatu apotek serta mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker secara professional dan sesuai standar operasional prosedur.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan di Apotek Alba Medika adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa calon Apoteker tentang peran, tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam sarana pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Mengaplikasikan teori mahasiswa calon Apoteker mengenai pelayanan kefarmasian di Apotek yang telah dipelajari oleh mahasiswa calon Apoteker saat perkuliahan.
3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa calon Apoteker untuk melihat secara langsung dan mempelajari strategi dan kegiatan yang

dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.

4. Melatih keterampilan mahasiswa calon Apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek untuk persiapan menjadi tenaga farmasi profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan di Apotek Alba Medika adalah seagai berikut:

1. Mahasiswa calon Apoteker dapat memahami tentang peran, tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam sarana pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Mahasiswa calon Apoteker dapat mengaplikasikan teori mengenai pelayanan kefarmasian di Apotek yang telah dipelajari oleh mahasiswa calon Apoteker saat perkuliahan.
3. Mahasiswa calon Apoteker dapat melihat secara langsung dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mahasiswa calon Apoteker mendapatkan keterampilan dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek untuk persiapan menjadi tenaga farmasi profesional.
5. Mahasiswa calon Apoteker mendapatkan gambaran nyata mengenai permasalahan dalam pekerjaan kefarmasian di Apotek.